

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN BALIK NAMA DAN PENDAFTARAN
TANAH TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI YANG
DILAKUKAN OLEH ISTRI DAN ANAK PEREMPUAN MENURUT
HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
35/PDT/2016/PT.DPS)**

Apriani Zursella

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: aprianizursella08@gmail.com)

I Komang Suka'arsana

(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)
(Email: ikomang.sk@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Hukum waris adat di Indonesia masih bersifat majemuk, kemajemukan ini terjadi karena di Indonesia belum mempunyai undang-undang hukum waris nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya adalah Hukum Waris Adat Bali. Hukum waris adat yang berlaku di Bali yang menganut sistem patrilineal. Dalam kasus Putusan No. 35/PDT/2016/PT.DPS ini perbuatan janda dan anak perempuan yang telah membaliknamakan harta warisan adalah melanggar hukum karena para ahli waris dari Alm. I Ketut Suja yang semua adalah perempuan tidak berhak menguasai semua harta warisan melainkan mereka mendapat setengah dari bagian *purusa* setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sudah tepat namun tidak lengkap karena hanya memutus tentang pengembalian status tanah dan ahli waris saja tapi tidak memberikan upaya penyelesaian pembagian warisan sesuai Hukum Waris Adat Bali sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 yang telah diakui sebagai pedoman dalam pelaksanaan Hukum Adat Bali.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Hukum Adat Bali, Kedudukan Janda dan Anak Perempuan.

(a) Pendahuluan

Hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis yang mengandung unsur hukum agama, maka yang menjadi unsur hukum adat adalah hukum agama dan unsur asli.¹ Hukum adat memiliki ciri-ciri dan sifat yang tradisional, tidak terkodifikasi dan dinamis. Hubungan perorangan dengan masyarakat dalam masyarakat hukum adat merupakan suatu ketunggalan dimana individu terkait kepada masyarakat lingkungannya. Hukum adat mengatur kehidupan dan perilaku manusia terutama kepada masyarakat lingkungannya. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan serta merupakan bagian yang terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Akibat hukum dari kematian tersebut selanjutnya yaitu berkenaan dengan masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Dalam hukum adat sendiri, dikenal dengan tiga sistem kewarisan yaitu kolektif, mayorat, dan individual. Dalam sistem kewarisan kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya.² Dalam sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.³ Dalam sistem kewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing.⁴

3. ¹ Dian Sufianti, *Dinamika Hukum Kekerabatan Indonesia*, (Jakarta: Cyntia Press, , 2002), hal.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 26.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Dalam hal kewarisan, karena Indonesia memiliki berbagai macam daerah hukum adat yang tersebar di berbagai daerah, maka Indonesia memiliki berbagai macam aturan mengenai kewarisan adat, karena antara daerah hukum adat yang satu dengan daerah hukum adat yang lainnya memiliki aturan hukum yang berbeda mengenai hal tersebut.

Secara umum, asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat bergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianut. Namun menurut Hazairin, hal itu bukan suatu hal yang paten. Artinya, asas tersebut tidak pasti menunjukkan bentuk masyarakat di mana hukum warisan itu berlaku. Seperti misalnya, asas individual tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang menganut sistem bilateral, tetapi juga ditemukan pada masyarakat yang menganut asas patrilineal, misalnya pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, tetapi dalam mewaris, memakai asas individual.

Di dalam masyarakat adat Indonesia, secara teoritis sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: Sistem Patrilineal, Sistem Matrilineal, dan Sistem Parental atau bilateral.

Sistem Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis dari Pihak Bapak, maksudnya dalam hal ini setiap orang hanya menarik garis keturunan dari Bapaknya saja. Hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada wanita dalam hal mewaris. Sistem ini dianut oleh suku-suku seperti, Batak, Gayo, Nias, Lampung, Seram, NTT dan lain-lain.

Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis Pihak Ibu. Sehingga dalam hal kewarisan kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari pada garis Bapak. Sistem kekerabatan ini dianut oleh masyarakat Minangkabau, Enggano dan Timor.

Sistem parental/bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak Bapak dan Ibu, sehingga kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris adalah seimbang dan sama. Masyarakat yang menganut sistem ini misalnya Jawa, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan dan lain-lain.

Mengenai kedudukan para pihak sebagai ahli waris dan pewaris dari pemikiran yang seperti di atas, maka hal ini sangat menarik untuk diteliti adalah tentang kedudukan pihak-pihak yang telah disebutkan sebagai ahli waris. Dalam hal ahli waris yang penting dalam hukum adat adalah anak-anak. Pada umumnya anak sah adalah ahli waris, tetapi jika dalam suatu keluarga tidak memiliki keturunan maka bisa menempuh cara lain untuk keluar dari masalah tersebut dengan cara mengangkat anak.

Sebagai contoh adalah hukum waris adat yang berlaku di Bali yang menganut sistem patrilineal. Dalam hukum waris adat Bali, kedudukan perempuan bukanlah ahli waris. Artinya, dalam hal pembagian harta waris perempuan tidak mendapatkan bagian warisan, tetapi dalam hal ini perempuan baik itu anak atau janda dari pewaris selama dia belum kawin keluar berhak mendapatkan hasil dari tanah atau warisan yang ditinggalkan oleh pelaku.

Dalam kenyataan yang terjadi, pembagian harta warisan masih sering menimbulkan sengketa dan perebutan di kalangan anggota keluarga yang masing-masing merasa dirinya memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Terlebih lagi apabila dalam suatu keluarga tersebut ternyata tidak memiliki keturunan atau ahli waris yang langsung dapat menerima harta warisan.

Hal ini sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Karangasem Bali, dimana pewaris yang bernama I Ketut Suja menikah dengan Ni Wayan Sukra dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki. Setelah meninggal dunia meninggalkan harta warisan tanah berupa 3 (tiga) bidang tanah. I Ketut Suja memiliki 4 (empat) saudara laki-laki. Dalam kasus ini terjadi sengketa tanah warisan antara saudara-saudara pewaris yang merasa lebih berhak mendapatkan harta warisan tersebut melawan janda dan anak perempuan dari pewaris.

Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah kedudukan istri dan anak perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali ?

2. Apakah perbuatan balik nama atas tanah waris yang dilakukan oleh istri dan anak perempuan almarhum dalam Putusan No. 35/PDT/2016/PT.DPS sesuai atau tidak menurut Hukum Waris Adat Bali?

(b) Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada analisa norma hukum, baik hukum yang baku yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, maupun hukum yang berasal dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yang mencakup tentang penelitian terhadap asas-asas huku, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai data seteliti mungkin mengenai kaidah-kaidah, norma-norma, asas-asas dan peraturan hukum yang telah tersedia. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁷

3. Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari Putusan Pengadilan yang ada kaitannya dengan tema penelitian.⁸

⁵ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), hal. 54

⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 50.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal.

10

⁸ *Ibid.*, hal. 12.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat.⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal ilmiah, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam skripsi ini adalah menggunakan internet untuk mengakses data yang di perlukan.¹¹

4. Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu berupa kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh pengetahuan dasar sehubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹² Studi kepustakaan dilakukan baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, perpustakaan nasional, perpustakaan mahkamah agung, perpustakaan universitas Indonesia dan lain-lain, serta mencari buku-buku atau artikel yang berhubungan dengan permasalahan dan dengan mengakses data melalui internet.

5. Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalam, holistik dan

⁹ *Ibid.*, hal. 52.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, *Op.cit.*, hal. 55

komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Cara penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian.¹³

(c) Hasil Penelitian

Kasus Posisi

Perkara sengketa waris adat Bali dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 35/PDT/2016/PT.DPS ini, para penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 11 Maret 2015 ke Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Maret 2015 dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp. Para Penggugat, Suami Tergugat 2 yang bernama I Ketut Suja dan ayah Turut Tergugat 6 yang bernama : I Nyoman MK Warna (alm.) adalah merupakan 5 (lima) bersaudara kandung yang merupakan keturunan dari orang tua mereka yang bernama I Sepel (alm.) + Ni Sepel (almh.) dan kakek mereka adalah I Medek (alm.) + Ni Medek (almh.), serta Kumpi mereka adalah I Tangkil (alm.) + Ni Tangkil (almh.).

Saudara sekandung Para Penggugat yang bernama : I KETUT SUJA (Alm) semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah yang selanjutnya menjadi “ Tanah Sengketa”, antara lain :

1. Sebidang tanah Hak Milik dengan luas 3800 M2, sesuai Sertifikat nomor : 239 atas nama I Ketut Suja .

¹³ *Ibid.*, hal. 56.

2. Sebidang tanah Hak Milik dengan luas 4334 M2, sesuai Sertifikat nomor : 275 atas nama I Ketut Suja.
3. Sebidang tanah Hak Milik dengan luas 870 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik nomor : 1140 atas nama I Ketut Suja.

Pada tanggal 09 Oktober 2009, I Ketut Suja meninggal dunia karena Sakit, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal nomor : 1385/Mc/XI/2014 tertanggal 11-11-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Prebekel Desa Muncan. I Ketut Suja tidak mempunyai anak/keturunan laki-laki namun mempunyai anak/keturunan 3 (tiga) perempuan yang pada saat ini semua sudah kawin keluar, yaitu : Ni Wayan Mustika, Ni Nengah Murni, Ni Nyoman Narti.

Setelah I Ketut Suja meninggal dunia, tanah – tanah warisan Alm. I Ketut Suja tersebut masih tetap berada dalam penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2. Kemudian Para Penggugat mendapat informasi dan mengetahui kalau ketiga bidang tanah peninggalan Alm. I Ketut Suja pada saat ini sudah dibalik nama dikantor Turut Tergugat 4 dari nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 yaitu Ni Nyoman Narti (anak perempuan) atas dasar WARISAN, sebelum Tergugat 1 menikah/kawin keluar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Pembagian Waris tertanggal 2-2-2010, yang diduga keras adalah dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersekongkol dengan niat dan itikad buruk, yang kemudian Surat Keterangan Ahli Waris dan Pembagian Waris itu juga diketahui serta ditanda tangani oleh Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3. Pembuatan Surat Keterangan ahli Waris dan Pembagian Waris tertanggal 2-2-2010 diduga keras kalau Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah membuat Silsilah Keturunan secara tidak lengkap mulai dari leluhur mereka I TANGKIL, akan tetapi langsung dipotong dan ditarik garis keturunan langsung dari I Ketut Suja dan pada saat itu Tergugat 1 (belum menikah), sehingga aparat desa mulai dari Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 bersedia untuk menandatangani silsilah keturunan tersebut

Tindakan Tergugat 1 yang sudah melakukan proses balik nama atas 3 (tiga) bidang tanah sengketa sebelum Tergugat 1 kawin keluar yang dilakukan

di kantor Turut Tergugat 4 tersebut diikuti dengan tindakan menjual sebidang tanah sengketa yaitu tanah Hak Milik dengan luas 870 M2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1140 kepada Tergugat 3 berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 167/2011 tertanggal 5-5-2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 5 selaku Notaris/PPAT .

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 untuk membalik nama seluruh tanah sengketa dari atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 atas dasar warisan adalah dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin Para Penggugat selaku Purusa dan bahkan menjual sebidang tanah sengketa tersebut diatas merupakan bukti kuat sebagai tindakan persekongkolan yang didasarkan pada itikad tidak baik/niat buruk dari Tergugat I dan Tergugat 2 yang telah menempatkan dirinya seolah-olah sebagai “Ahli Waris” untuk tujuan menguasai serta memiliki tanah sengketa secara melawan hukum.

Jual-Beli yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 atas salah satu tanah sengketa sesuai SHM 1140 yang dilakukan di kantor Turut Tergugat 5 selaku Notaris/PPAT, sesungguhnya dapat dicegah karena pada saat Tergugat 3 masih menyerahkan “uang muka” pembelian tanah kepada Tergugat 1, Tergugat 3 pernah datang dan bertemu dengan Para Penggugat serta menanyakan status tanah yang akan dijual oleh Tergugat 1 kepadanya dan pada kesempatan itu sebenarnya Para Penggugat sudah mengingatkan Tergugat 3 agar tidak melanjutkan/membatalkan transaksi Jual-Beli tersebut, karena penjualan tanah tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku Purusa apalagi Tergugat 1 adalah anak perempuan yang sudah kawin keluar dan bukanlah seorang ahli waris, namun Tergugat 3 tetap melanjutkan transaksi jual-beli tersebut. Maka dengan demikian Akta Jual-Beli Nomor : 167/2011 tertanggal 5-5-2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT (Turut Tergugat 5) menjadi Tidak Sah dan batal demi hukum .

Para Penggugat sudah berulang kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, damai dan kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat 2 bahkan dengan bantuan mediasi dari berbagai pihak, namun baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak pernah memberikan respon positif

dan memang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat harus menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2016/PT.DPS

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT.DPS menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian.
- b. Menyatakan hukum tindakan Pembanding 1/Tergugat 1 dan Pembanding 2/Tergugat 2 melakukan proses balik nama terhadap 3 (tiga) bidang tanah sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 239, Surat Ukur 1155 tahun 1980, Sertifikat Hak Milik Nomor 275, Surat Ukur sementara Nomor 1386 tahun 1981, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, Gambar Situasi Nomor 947 tahun 1993, yang awalnya atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Pembanding 1/Tergugat 1 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- c. Menyatakan hukum bahwa proses balik nama Sertifikat tanah sengketa dari nama I Ketut Suja menjadi nama Pembanding 1/Tergugat 1 I Nyoman Narti, yang dilakukan di Kantor Turut Terbanding 4/Turut Tergugat 4 adalah tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.
- d. Menyatakan hukum bahwa tindakan Pembanding 1/Tergugat 1 melakukan transaksi jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 kepada Pembanding 3/Tergugat 3 adalah perbuatan melawan hukum.
- e. Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 167/2011 tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Turut Terbanding 5/Turut Tergugat 5 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- f. Menghukum Pembanding 3/Tergugat 3 agar mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 tersebut kepada Pembanding 1/Tergugat 1.
- g. Menghukum Pembanding 1/Tergugat 1 agar mengembalikan nama seluruh Sertifikat tanah sengketa pada keadaan semula menjadi atas nama I Ketut Suja.

h. Menghukum Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini.

i. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk selebihnya

DALAM REKONPENSI.

a. Mengabulkan gugatan Pembanding 1/Tergugat 1 Konpensi/Penggugat 1 Rekonpensi dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konpensi /Penggugat 2 Rekonpensi untuk sebagian.

b. Menyatakan hukum bahwa Pembanding 1/Tergugat 1 Konpensi/Penggugat 1 Rekonpensi (anak perempuan Alm.I Ketut Suja yang sudah kawin keluar), dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konpensi/Penggugat 2 Rekonpensi (janda Alm.I Ketut Suja) adalah ahli waris yang sah dari harta bersama milik I Ketut Suja

c. Menolak gugatan Pembanding 1/Tergugat 1 Konpensi/Penggugat 1 Rekonpensi dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya.

(d) Pembahasan

A. Kedudukan Istri dan Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali

Dalam hukum adat Bali, sistem kekerabatan yang dianut adalah patrilineal yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu karena penduduk Bali mayoritas menganut agama Hindu. Oleh sebab itu sumber-sumber hukum waris adat Bali dipengaruhi oleh hukum agama Hindu. Sistem kekerabatan patrilineal di Bali disebut dengan istilah sistem "*kepurusa/purusa*" (laki-laki), dimana dalam sistem ini hubungan seseorang anak dengan keluarga (*clan*) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan bapaknya. Keluarga dari bapaknya atau pancer laki-laki (*kepurusa*) adalah yang terpenting. Sistem *kepurusa* status anak laki-laki bersifat ajeg, sedangkan status anak perempuan berubah, karena setelah perkawinan mengikuti suami dan masuk keanggota suami.

Dalam hal pewarisan, Menurut hukum adat waris masa lalu, sejalan dengan sistem kekerabatan yang dianut atau yang berlaku di Bali, yaitu Patrilineal atau *kepurusa*, yang disebut ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya adalah anak kandung laki-laki, atau anak perempuan *sentana rajeg* yang berstatus anak laki-laki dan anak angkat laki-laki. Pada masyarakat Bali, anak perempuan bukanlah ahli waris, oleh karenanya seorang istri di Bali tidak dimungkinkan membawa harta dalam perkawinan karena warisan.

Perempuan yang berstatus janda menurut ketentuan dalam Pasuara Tahun 1990 pasal 2 menyatakan bahwa, “seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan harta sedangkan anak belum dewasa dan seorang janda, maka harta tersebut pertama harus dikuasakan kepada jandanya. Pengurusan harta warisan tersebut oleh si janda adalah selama anak-anak belum dewasa dan belum mampu menurut hukum adat Bali. Dalam hal seorang janda menguasai harta peninggalan harus diawasi keluarga atau kerabat suaminya terdekat untuk menjaga jangan sampai harta peninggalan tersebut disalah gunakan, karena harta peninggalan akan digunakan untuk anak-anaknya apabila telah dewasa. Selanjutnya apabila anak-anak sudah dewasa maka si janda akan dipelihara oleh anak-anak tersebut sampai akhir hayatnya.

Menurut Hukum waris adat Bali, janda hanya berhak menikmati atas harta peninggalan almarhum suaminya dengan syarat harus tetap setia melaksanakan dharma baktinya seorang janda dengan tidak berkelakuan tercela, tidak kawin lagi dan tidak melakukan perzinahan dengan orang lain. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa janda bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya menurut Hukum Adat Bali.

Demikian halnya terhadap anak perempuan. Dalam Hukum Waris Adat Bali anak-anak perempuan tidak sebagai waris tetapi hanya berhak menikmati atas harta peninggalan almarhum orang tuanya selama dia belum menikah keluar. Perempuan Bali berhak atas harta warisan, kalau statusnya telah disamakan dengan laki-laki, dalam satu keluarga yang tak satupun ada laki-laki, maka salah seorang anaknya, biasanya yang paling besar, akan ditetapkan sebagai *sentana* (anak laki-laki), untuk meneruskan segala kewajiban orang

tua, dalam hal ini dia berhak atas harta warisan orang tuanya. Sedangkan suaminya, dalam hal ini berstatus sebagai wanita dalam keluarga itu, tentunya tidak berhak atas harta warisan orang tuanya, karena dia dianggap luluh dalam ikatan keluarga istrinya.

Namun, “angin segar” bagi kaum perempuan Bali dalam hal pewarisan bertiup pada 2010, yakni dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (“Keputusan Pasamuhan Agung III/2010”).

Dalam Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 diputuskan mengenai kedudukan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010, wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.¹⁴

Apabila dikaitkan dalam kasus Putusan No. 35/PDT/2016/PT.DPS, dimana dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Karangasem Bali ini, maka para ahli waris dari Alm. I Ketut Suja yang semua adalah perempuan tidak berhak menguasai semua harta warisan melainkan mereka mendapat setengah dari bagian *purusa* setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Namun, menurut Hukum Waris Adat Bali seorang anak perempuan luar kawin tidak dianggap sebagai ahli waris sehingga ia tidak berhak mendapatkan bagian atas harta warisan.

¹⁴ Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windari, *Putusan MUDP Bali No. 01/KEP/PSM-3MDP BALI/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan Berhak Mewaris Di Kabupaten Buleleng*, dalam Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) Ke-4 Tahun 2016, hal. 694.

Penulis berpendapat bahwa Alm. I Ketut Suja yang menyadari bahwa ia tidak memiliki anak laki-laki seharusnya ia menetapkan salah seorang anaknya (biasanya anak yang tertua) untuk dijadikan sebagai *sentana rajeg*, yaitu anak perempuan yang berkedudukan (dikukuhkan statusnya) sebagai penerus keturunan sekaligus sebagai ahli waris dalam keluarga.¹⁵ Dengan demikian dalam keluarga Alm. I Ketut Suja akan ada keturunan yang dapat meneruskan segala kewajiban orang tua, dalam hal ini dia berhak atas harta warisan orang tuanya serta akan menghindarkan sengketa atas harta warisan dari orang tuanya.

B. Perbuatan Balik Nama atas Tanah Waris yang Dilakukan oleh Istri dan Anak Perempuan Alm. I Ketut Suja dalam Putusan No. 35/PDT/2016/PT.DPS Sesuai atau Tidak Menurut Hukum Waris Adat Bali

Perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 35/PDT/2016/PT.DPS ini adalah sengketa atas tanah dimana para penggugat mengajukan gugatannya mengenai Perbuatan Balik Nama atas Tanah yang Dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta jual beli atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku penjual kepada Tergugat 3 selaku pembeli. Meskipun dalam perkara ini yang nampak dipermukaan adalah mengenai perbuatan balik nama dan jual beli atas tanah, namun pada hakekatnya perkara ini adalah mengenai sengketa waris karena tanah-tanah tersebut merupakan harta waris yang belum ditentukan pembagiannya namun telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Penguasaan sepihak atas tanah tersebut diketahui dengan adanya perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah melakukan balik nama dan menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat 3.

Alm. I Ketut Suja tidak mempunyai anak/keturunan laki-laki. Pada saat meninggal Alm. I Ketut Suja meninggalkan ahli waris seorang istri (janda), 3 (tiga) orang anak perempuan dan 3 (tiga) orang saudara laki-laki. Adanya

¹⁵ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *op.cit.*, hal. 95-97.

saudara laki-laki tersebut menurut hukum adat Bali dapat menjadi *purusa* karena Alm. I Ketut Suja tidak memiliki keturunan laki-laki yang dapat meneruskan tanggungjawab kepala keluarga.

Dalam perkara ini, harta warisan Alm. I Ketut Suja berupa tiga bidang tanah tersebut pada kenyataannya dikuasai seluruhnya oleh istri atau janda dari Alm. I Ketut Suja (Tergugat 2) dan anak ketiga Alm. I Ketut Suja yaitu Ni Nyoman Narti (Tergugat 1). Kemudian ketiga bidang tanah peninggalan Alm. I Ketut Suja tersebut dibalik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat 4) dari nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 yaitu Ni Nyoman Narti (anak perempuan). Adapun proses balik nama tersebut didasarkan atas warisan sebelum Tergugat 1 menikah/kawin keluar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Pembagian Waris tertanggal 2-2-2010.

Perbuatan balik nama tersebut menimbulkan dugaan adanya persekongkolan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan niat dan itikad buruk ingin menguasai seluruh harta warisan Alm. I Ketut Suja. Surat Keterangan Ahli Waris dan Pembagian Waris itu juga diketahui serta ditanda tangani oleh aparat desa antara lain Kepala Dusun Yangapi (Turut Tergugat 1), Kepala/Perbekel Desa Muncan (Turut Tergugat 2) dan Camat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat 3).

Pembuatan Surat Keterangan ahli Waris dan Pembagian Waris tersebut diduga dilakukan secara sengaja oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan membuat Silsilah Keturunan secara tidak lengkap yang ditarik mulai dari leluhur mereka I Tangkil akan tetapi langsung dipotong dan ditarik garis keturunan langsung dari I Ketut Suja dan pada saat itu Tergugat 1 masih belum menikah, sehingga Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 bersedia untuk menandatangani silsilah keturunan tersebut karena seolah Alm. I Ketut Suja tidak ada lagi ahli waris laki-laki yang dapat dianggap sebagai *purusa*.

Tidak berhenti sampai disitu, perbuatan Tergugat 1 yang sudah melakukan balik nama 3 (tiga) bidang tanah warisan Alm. I Ketut Suja sebelum Tergugat

1 kawin keluar yang dilakukan di kantor Turut Tergugat 4 tersebut ternyata diikuti perbuatan lain atas tanah tersebut. Setelah melakukan balik nama, kemudian Tergugat 1 menjual sebidang tanah sengketa yaitu tanah Hak Milik dengan luas 870 M² (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1140 kepada I Ketut Jangkep (Tergugat 3) berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 167/2011 tertanggal 5-5-2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kabupaten Karangasem bernama Ratri Koesumaningrum, SH., MKn. (Turut Tergugat 5) selaku Notaris/PPAT .

Menurut pendapat penulis, perbuatan Tergugat 1 yang telah membalik nama seluruh tanah warisan yang menjadi sengketa dari atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 atas dasar warisan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin Para Penggugat yang merupakan saudara laki-laki Alm. I Ketut Suja selaku *Purusa*. Termasuk pula dengan perbuatan menjual sebidang tanah warisan yang menjadi sengketa tersebut kepada pihak lain yaitu Tergugat 3 menunjukkan adanya itikad tidak baik/niat buruk dari Tergugat I dan Tergugat 2.

Sebenarnya, Tergugat 2 selaku istri atau janda dari Alm. I Ketut Suja, mempunyai hak mewaris terhadap harta guna kaya. Bahkan apabila ditinjau menurut Keputusan Pasamuhan Agung III/2010, janda dan anak-anak perempuan dari Alm. I Ketut Suja tersebut masih mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut yaitu setengah dari hak waris *purusa*, tentunya setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian.

Walaupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah ahli waris dari Alm. I Ketut Suja, namun terhadap 3 (tiga) bidang tanah warisan yang merupakan obyek sengketa tersebut terdapat hak dari *Kapurusa*, sebanyak sepertiga bagian, sehingga perbuatan membalik nama 3 (tiga) bidang tanah warisan dari atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1, tanpa mengeluarkan terlebih dahulu hak dari *Kapurusa*, adalah melanggar hak, dan merugikan pihak *Kapurusa*, yang dalam hal ini diwakili oleh Para Penggugat.

Dalam perkara ini menurut pendapat penulis, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp tersebut sudah

tepat namun kurang lengkap dan kurang sesuai menurut Hukum Waris Adat Bali. Hakim hanya mengembalikan keadaan status tanah pada posisi semula yaitu atas nama Alm. I Ketut Suja. Putusan hakim ini tidak memberikan jalan keluar dan kejelasan mengenai pembagian harta waris tersebut.

Setelah adanya putusan ini maka akan besar kemungkinan munculnya sengketa baru diantara para pihak akibat ketidakjelasan mengenai pembagian harta warisan dan muncul pula kemungkinan ada pihak yang nantinya akan merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan hakim tidak memberikan kejelasan putusan pembagian harta warisan tersebut. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak memerintahkan atau berupaya untuk memediasi para pihak yaitu Janda dan anak perempuan Alm. I Ketut Suja selaku para Tergugat dan saudara-saudara laki-laki Alm. I Ketut Suja selaku para Penggugat untuk melakukan musyawarah atau perdamaian demi mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan tersebut secara mufakat dengan melibatkan tokoh adat setempat sebagai saksi dan penasehat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut telah sengaja ingin menguasai seluruh tanah yang merupakan harta warisan Alm. I Ketut Suja dengan menempatkan dirinya sebagai “Ahli Waris” dari Alm. I Ketut Suja dan mengesampingkan adanya saudara laki-laki Alm. I Ketut Suja selaku *Purusa* adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut juga telah mencederai kemurnian dan keagungan kehidupan masyarakat Bali karena tidak sesuai dengan hukum Adat Bali.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sudah tepat namun tidak lengkap karena tidak memberikan kejelasan dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan tersebut sehingga berpotensi menimbulkan sengketa baru. Hakim hanya memutus tentang pengembalian status tanah dan ahli waris saja tapi tidak memberikan upaya penyelesaian pembagian warisan sesuai Hukum Waris Adat Bali sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 yang telah diakui sebagai pedoman dalam pelaksanaan Hukum Adat Bali.

(e) Penutup

Kesimpulan

1. Dalam Hukum Waris Adat Bali perempuan tidak memiliki kedudukan sebagai waris, namun sejak tahun 2010 dengan dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 (Keputusan Pasamuhan Agung III/2010) yang salah satunya diputuskan bahwa wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.

Dikaitkan dalam kasus Putusan No. 35/PDT/2016/PT.DPS, para ahli waris dari Alm. I Ketut Suja yang semua adalah perempuan tidak berhak menguasai semua harta warisan melainkan mereka mendapat setengah dari bagian *purusa* setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian.

2. Perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 35/PDT/2016/PT.DPS ini adalah sengketa atas tanah yang berkaitan dengan waris adat Bali dimana perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut telah sengaja ingin menguasai seluruh tanah yang merupakan harta warisan Alm. I Ketut Suja dengan menempatkan dirinya sebagai “Ahli Waris” dari Alm. I Ketut Suja dan mengesampingkan adanya saudara laki-laki Alm. I Ketut Suja selaku *Purusa* adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan juga telah mencederai kemurnian dan keagungan kehidupan masyarakat Bali karena tidak sesuai dengan hukum Adat Bali.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp tersebut di atas sudah tepat namun kurang lengkap dan kurang sesuai menurut Hukum Waris Adat Bali. Namun hakim hanya mengembalikan keadaan status tanah pada posisi semula yaitu menjadi atas nama Alm. I Ketut Suja. Putusan hakim ini tidak

memberikan jalan keluar dan kejelasan mengenai pembagian harta waris tersebut.

Saran

Dalam memutus perkara waris adat yang telah dibaliknamakan secara sepihak, Majelis Hakim seharusnya tidak hanya memutus mengenai perbuatan melawan hukum proses pensertifikatan atas tanah waris yang menjadi sengketa dan tidak hanya memutus tentang pengembalian status tanah dan ahli waris seperti asalnya saja, karena dengan adanya status yang kembali seperti asal tersebut masih sangat berpotensi menimbulkan sengketa baru dan perebutan harta warisan tersebut oleh masing-masing pihak yang berhak yaitu janda dan anak-anak pewaris melawan saudara laki-laki pewaris yang merupakan purusa akibat tidak jelasnya putusan mengenai pembagian hak masing-masing ahli waris tersebut.

(f) Daftar Pustaka

Buku :

Ayu Gita AA, *Skripsi tentang perempuan dalam hukum waris adat Bali*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta: Universitas Trisakti, 2015.

Bunga Rampai, *Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Yogyakarta, Liberty, 1987.

Dian Sufianti, *Dinamika Hukum Kekerabatan Indonesia*, Jakarta: Cyntia Press, 2002.

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. TARSITO, Bandung, 1996.

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armiko, 1985.

Gede Penetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: CV. Kayumas Agung, 2004.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

_____, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Nyoman Sukerti. *Hak Mewaris Perempuan*. Denpasar : Udayana University Press, 2002.

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, 2008

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta, PT Gunung Agung, 1967.

Wayan P.Windya, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006.

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman Bali (MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali.

Artikel dan Makalah:

Balisruti, Suara Millenium Development Goals (MDGs), Edisi No. 1 Januari-Maret 2011

Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 1, No. 1, 2017.

Ketut Sudiarmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windari, *Putusan MUDP Bali No. 01/KEP/PSM-3MDP BALI/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan Berhak Mewaris Di Kabupaten Buleleng*, dalam Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) Ke-4 Tahun 2016.